

**IMPLEMENTASI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
DESA**

**(Studi Pada Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tulungrejo Kecamatan
Bumiaji Kota Batu)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik



OLEH:

MARGARETA NONA NELCI

NIM. 2015210038

**KOMPETENSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi
MALANG**

2019

Margareta Nona Nelci, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 2019

**IMPLEMENTASI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
DESA**

Dosen Pembimbing Utama : Dody Setyawan, S.Sos., MAP

Dosen Pembimbing Pendamping : Abd. Rohman, S.Sos., M.AP

RINGKASAN

Badan Perwujudan Demokrasi (BPD) berfungsi mengesahkan tata tertib kampung bersama kepala kampung, menadah serta mengungkapkan keinginan penduduk, menunaikan pemeriksaan kemampuan kepala kampung. Belakangan ini kurangnya keterlibatan penduduk dalam sistem persiapan kategorisasi kampung Tulungrejo, lantaran minimnya dialog/pesan antara penguasa kampung, BPD dan masyarakat setempat. Pengkajian ini bermaksud untuk memahami dan menelaah kewajiban BPD dalam menadah serta menyampaikan keinginan penduduk kampung Tulungrejo, dalam musrenbangdes serta faktor penghambat dan pendukungnya. Bentuk pengkajian data menggunakan deskriptif kualitatif, bentuk dari akar permasalahannya terdapat pada informasi fakta sebenarnya dan data sekunder. Sistem pengumpulan informasi yaitu, interviu, pengamatan dan pengarsipan. Petunjuk dasar menggunakan triangulasi sistem.

Pandangan dalam penyelidikan membuktikan bahwa, jabatan badan perwujudan demokrasi ketika mengungkapkan keinginan penduduk kampung Tulungrejo sudah cukup baik, Faktor pendukung, yaitu adanya bahu-membahu antara BPD, Pemerintah kampung dan masyarakat pada pelaksanaan perencanaan Musrenbangdes. Faktor penghambat fungsi BPD dalam pembangunan desa yaitu kurangnya kesadaran penduduk yang terjun pada proses pembangunan desa dikarenakan masyarakat lebih mementingkan pekerjaan dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.

Kata Kunci : Implementasi, BPD, Pembangunan Desa.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas daerah kabupaten/kota, yang tiap-tiap kabupaten/kota mempunyai pemerintah daerah yang sudah diatur dalam Undang-Undang. Negara Indonesia mempunyai pemerintahan yang paling terkecil atau paling bawah yaitu pemerintahan desa dan desa mempunyai lembaga demokrasi yaitu BPD. Pemerintahn desa mempunyai bagian-bagiannya yaitu Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Perwujudan Demokrasi (BPD). Kepala desa dipilih oleh masyarakat desa setempat (masyarakat yang berdomisili di desa tersebut), ditetapkan oleh BPD dan disahkan oleh Bupati dari setiap desa. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjelaskan Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Fungsi BPD yaitu menetapkan tata tertib kampung bersama kepala kampung, sedagai tempat menerima keinginan penduduk yang diwakilinya sebagai pemerikasaan kapasitas kepala kampung. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 55 dijelaskan Badan Perwujudan Demokrasi memiliki kewajiban: (a) mengulas dan menerbitkan agenda tata tertib kampung bersama kepala kampung. (b) Sebagai wadah penampung dan penyalurkan keinginan penduduk kampung. (c) menunaikan pemeriksaan kemampuan kepala kampung. BPD adalah lembaga pemerintahan desa yang paling terkecil atau paling bawah berperan sebagai mewujudkan dan menyelamatkan penduduk kampung Tulungrejo, di mana kedudukannya sebagai dewan konstitusi dalam memperjuangkan kekuasaan kampung Tulungrejo.

Badan Perwujudan Demokrasi juga memiliki tugas penting dalam hal ini, BPD juga melakukan pengawasan Musrenbang Desa (Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa). Musrenbangdes merupakan konvensi persiapan strategi

yang dilakukan oleh majelis umum. Musrenbang merupakan bentuk forum musyawarah antar para penyelenggara kebutuhan dalam suatu Desa untuk berdiskusi dan menyetujui kegiatan-kegiatan yang tertulis dalam susunan agenda kegiatan pembangunan.

Berdasarkan hasil penelitian Walujan, dkk (2017:1-2) belakangan ini kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum berjalan dengan baik dalam satus tugas dan pengawasan yaitu pertama berdiskusi dan menyetujui agenda peraturan desa. BPD sebagai wadah atau tempat yang bertugas untuk menampung aspirasi masyarakat desa. Fungsi yang ketiga mengawasi proses perencanaan pembangunan desa dan penggunaan serta pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa. Dari ketiga fungsi tersebut belum berlangsung serius, ini dikarenakan minimnya informasi antara penguasa dan penduduk dalam hal ini BPD sebagai penanganan penguasaan tidak memperkenalkan peran dan tanggung jawab mereka kepada penduduk kampung, sehingga yang menjadi permasalahan penduduk tidak memahami tempat untuk mewarisi keinginan mereka sebagai penduduk desa.

Berdasarkan konteks di atas tersebut, kemudian notulen mendapatkan peristiwa/masalah yang bermanfaat untuk diteliti maka penyelidik mempunyai dasar yang kuat sebelum penyelidikan ini terjadi. Tema dalam penelitian ini merupakan **“Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa di Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu”**.

1.2. Rumusan Masalah

Konteks tersebut dapat diringkaskan dalam bentuk persoalan yang akan dicermati antara lain:

1. Bagaimana penerapan kewajiban Badan Perwujudan Demokrasi (BPD) dalam menadah serta menyampaikan keinginan penduduk, pada saat Musrenbangdes, di kampung Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu?
2. Apa yang mendorong dan menjadi kendala pada Badan Perwujudan Demokrasi (BPD) dalam Musrenbang Desa, di kampung Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis fungsi Badan Perwujudan Demokrasi (BPD) dalam musrenbang desa di kampung Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat dan faktor pendukung Badan Perwujudan Demokrasi (BPD) dalam musrenbang desa di kampung Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a) Dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis melalui pembelajaran langsung.
 - b) Digunakan seperti sumber rujukan tambahan pada penelitian selanjutnya tentang fungsi BPD.
2. Manfaat Aplikatif
 - a) Diharapkan adanya hasil penelitian ini bisa menjadi masukan yang berharga pada Badan Permusyawaratan Desa dalam Musrenbang Desa.
 - b) Dapat memberikan masukan kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Baihaqi. 2016. *Pengawasan Sebagai Fungsi Manajemen Perpustakaan Dan Hubungan Dengan Disiplin*. Jurnal UPT Perpustakaan Universitas Syaiah. Kuala Banda Aceh. (Online), Di Akses 23 Juni 2019.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation In The Third World*. New Jersey: Princetown University Perss.
- Hakim, EM Lukman. 2011. *Buku Jakal: Pengantar Administrasi Pembangunan*. Yogyakarta: AR-Aruzz Media.
- Jun, YG. 2018. Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunn Desa. Skripsi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Malang: Perpustakaan Universitas Tribhuwana Tungadewi.
- Moleong, L. Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Manullang, Laurence A. 2014. *Teori Manajemen :Komprehensif dan Integralistik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Maubanu, Alexander. 2017. *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Memonitoring Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Desa*. Skripsi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Malang: Perpustakaan Universitas Tribhuwana Tungadewi.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa.
- Peraturan Penerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
- Sadhana, Kridawati. 2011. *Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Setyawan, Dody. 2017. *Pengantar Kebijakan Publik*. Malang: Inteligencia Media.
- Sjafrizal. 2015. *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Solekhan, Moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press.

- Sarman, Hukum. 2011. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sukardi. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sebelas Maret Surakarta: University Perss.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tachjan, H. 2006. *Implementasi Kebijakan Pubik*. Bandung: Lemlit UNPAD.
- Undang-Undang RI NO.6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Yustika, Ahmad Erni. 2013. *Ekonomi Kelembagaan: Paradigma, Teori dan Kebijakan*. Jakarta Selatan: Erlangga.
- Yuhandra, Erga. 2016. *Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsi legislasi*. Jurnal Unifikasi. Vol. 3 No. 2, Juli 2016. ISSN: 2354-5976.

Internet:

- Kawasan Bappenas. 2016. *Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan*. (Online), (<http://kawasan.bappenas.go.id/musrenbang>). Diakses 7 Juli 2019 Pukul 22:57 WIB.
- Info Anggaran. 2015. *Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) Desa*. (Online), (<https://info-anggaran.com/ensiklopedia/musyawarah-perencanaan-dan-pembanguna-desa/>). Diakses 22 Juni 2019.
- Info Anggaran. 2015. *Musrenbang Kabupaten/Kota*. (Online), (<https://info-anggaran.com/ensiklopedia/musrenbang-kabupatenkota/>). Diakses 7 Juli 2019 Pukul 22:26 WIB.